



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Tkl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hafid Dg. Sallang bin Dg. Nyonri, tempat dan tanggal lahir Kampung Parang, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kampung Parang (dekat Masjid Al-Muttaqin kampung Parang), Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

Junedah binti Samba, tempat dan tanggal lahir Kampung Parang, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kampung Parang (dekat Masjid Al-Muttaqin kampung Parang), Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 November 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Kampung Parang, Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dinikahkan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Desa Parangbambe yang bernama Dg. Mannuntungi dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Samba disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama H. Mali dan Dg. Sibali dengan mahar berupa cincin emas 1.5 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Nur Asmi, umur 24 tahun;
 - 3.2. Muhammad Aswar, umur 23 tahun;
 - 3.3. Hafiz Sikri Alif, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah berpoligami sampai sekarang;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi Pengambilan Uang Kredit di Bank Mandiri;
8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Hafid Dg. Sallang bin Dg. Nyonri) dengan Pemohon II (Junedah binti Samba) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 1997 di Dusun Kampung Parang, Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 19 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Rahmatia binti Dg. Samba**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Parang, Desa Parang bambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Kampung Parang, Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 02 November 1997;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Samba;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Parangbambe bernama Dg. Mannuntungi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Mali dan Dg. Sibali;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 1,5 gram dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Nur Asmi, umur 24 tahun, Muhammad Aswar, umur 23 tahun dan Hafiz Sikri Alif, umur 7 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi Pengambilan Uang Kredit di Bank Mandiri;

2. **Halima binti Dg. Samba**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Parang, Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Kampung Parang, Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 02 November 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Samba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Parangbambe bernama Dg. Mannuntungi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Mali dan Dg. Sibali;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 1,5 gram dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Nur Asmi, umur 24 tahun, Muhammad Aswar, umur 23 tahun dan Hafiz Sikri Alif, umur 7 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk ebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi Pengambilan Uang Kredit di Bank Mandiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 November 1997 di Dusun Kampung Parang, Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samba, dengan maskawin berupa cincin emas 1.5 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama H. Mali dan Dg. Sibali, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk sebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi Pengambilan Uang Kredit di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Rahmatia binti Dg. Samba** dan **Halima binti Dg. Samba**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 November 1997 di Dusun Kampung Parang, Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samba, dengan maskawin berupa cincin emas 1.5 gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Mali dan Dg. Sibali;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk ebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi Pengambilan Uang Kredit di Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 November 1997 di Dusun Kampung Parang, Desa Parangbambe, Kecamatan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hafid Dg. Sallang bin Dg. Nyonri) dengan Pemohon II (Junedah binti Samba) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 1997 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Galesong, Kabupaten Takalar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachra, S.HI

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)